



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir xxxxx, Tanggal Lahir xxx xxxx xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ni Ketut Marginingsih, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 07 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir xxxxx, Tanggal Lahir xxxxx xxxxx xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxx Dusun xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *E_Court* di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 07 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I CENING BAGIARTA dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxx, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx, pada tanggal xx xxxxx xxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxx (meninggal dunia);
 - 3) xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xxxxx xxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;Bahwa kini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal perkawinan pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok/bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas kebutuhan rumah tangga, semuanya dibebankan kepada Penggugat. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja serabutan;
5. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yang mana Tergugat suka bermain judi (sabung ayam dan main kartu), karena hal itu Tergugat sering keluar rumah bermain judi sampai larut malam, sehingga Tergugat tidak mempunyai waktu untuk anak-anak dan istrinya, karena kebiasaan Tergugat tersebutlah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa Penggugat seringkali menegur Tergugat untuk merubah sikap dan prilakunya dan Tergugat berjanji akan merubah kebiasaannya tersebut namun nyatanya Tergugat tidak merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga dari tahun 2007 sampai 2020, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak dan biaya pendidikan anak dibebankan kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2020, saat anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun, karena Penggugat sudah tidak kuat dengan keadaan rumah tangga Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat bersama dengan anak ke dua Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Bali;
9. Bahwa Penggugat pulang ke xxxx untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat di adat Desa xxxx ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (bercerai), sebagaimana Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 8 September 2020 yang disaksikan oleh 2 (dua) saksi , yakni saksi yang bernama NI KOMANG SRI MARDIANI dan saksi I MADE SUYASA;
11. Bahwa sejak di tandatangani Surat Pernyataan bercerai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi + 2 (dua) tahun, sejak tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
13. Bahwa sebagaimana dalam Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 8 September 2020 anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
14. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Parigi;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I CENING BAGIARTA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Maret 2022, dan tanggal 16 Maret 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Bercerai antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah dicocokkan kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi sudah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa xxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan adat bali dan dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Cening Bagiarta;
- Bahwa saksi hadir saat acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx (anak pertama), xxxxxxxxxxxxxx usia 1 bulan meninggal (anak kedua) dan xxxxxxxxxxxxxx (anak ketiga);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh tani sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi merupakan teman sekerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerima gaji atau upah sebagai buruh tani sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi kartu dan judi ayam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi karena saksi sering melihatnya bermain judi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sering memberitahu dan menasihati Tergugat agar mencari kerja dan berhenti bermain judi namun Tergugat tidak memperdulikannya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Penggugat saat ini tinggal di kos-kosan di Desa xxxxxxxxxxxxxx sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa ke dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan mengenai hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat dan selama ini Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi sudah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan adat bali dan dengan tata cara agama Hindu;
 - Bahwa saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Cening Bagiarta;
 - Bahwa saksi hadir saat acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (anak pertama), xxxxxxxxxxxxxxxx usia 1 bulan meninggal (anak kedua) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (anak ketiga);
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarang;
 - Bahwa yang menjadi alasan pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi;
 - Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh tani sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
 - Bahwa saksi merupakan teman sekerja dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menerima gaji atau upah sebagai buruh tani sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya;
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi kartu dan judi ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi karena saksi sering melihatnya bermain judi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sering memberitahu dan menasihati Tergugat agar mencari kerja dan berhenti bermain judi namun Tergugat tidak memperdulikannya;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Penggugat saat ini tinggal di kos-kosan di Desa xxxxxxxxxxxxxxx sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa ke dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan selama ini tidak ada permasalahan mengenai hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar selama ini Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan antara Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007 dilaksanakan dengan tata cara adat Bali dan dihadapan pemuka Agama Hindu Darma bernama I Cening Bagiarta dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Januari 2007 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di xxxxx Dusun xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2008 (*vide* bukti P-3), xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xxxx xxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dua yakni xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sementara anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai buruh tani sementara Tergugat tidak bekerja, sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang di picu oleh Tergugat yang tidak bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan pertengkaran juga dipicu oleh kebiasaan Penggugat yang sering bermain judi kartu dan judi ayam;
- Bahwa benar Penggugat sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan dan berhenti bermain judi namun, Tergugat tidak memperdulikannya sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, berdasarkan Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 8 September 2020 (*vide* bukti P-5);
- Bahwa benar sejak di tandatangani Surat Pernyataan Bercerai tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat saat ini tinggal di kos-kosan di Desa Tolai Barat sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Mertajati Dusun II, Desa Tolai, Kecamatan Torue;
- Bahwa benar selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar selama ini tidak ada permasalahan pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat dan selama ini Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat, maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran/cekcok yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007 dilangsungkan dengan tata cara adat Bali, dihadapan pemuka Agama Hindu Darma bernama I Cening Bagiarta dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok yang di picu karena Tergugat tidak bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan juga pertengkaran dipicu pula dengan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi kartu dan judi ayam. Penggugat sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan dan berhenti bermain judi namun, Tergugat tidak memperdulikannya sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, sebagaimana bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 8 September 2020 dan sejak di tandatangani Surat Pernyataan Bercerai tersebut sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan di Desa xxxxxxxxxxxxxx sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxx Dusun xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Cening Bagiarta, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melihat jelas terdapat adanya pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 serta dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan sejak tahun 2020 sampai dengan saat perkara ini diperiksa di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Fakta dan keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sehingga telah beralasan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat terdapat perbedaan penulisan dalam hal tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxxxxxx tercantum tanggal 17 Januari 2007 dan setelah dicermati berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan angka 1 Posita gugatan seharusnya tercantum tanggal 19 Januari 2007, namun menurut Majelis Hakim kesalahan tersebut hanyalah bersifat kesalahan dalam penulisan tanggal semata dan tidak berdampak pada esensi gugatan. Dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 3 gugatan Penggugat, Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Januari 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abd. Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Kadir M. Djen Abbas, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.300.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp. 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp. 20.000,00;
7. Konsumsi Persidangan	: Rp. 20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp. 10.000,00;
9. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00;
10. Materai	: Rp. 10.000,00;
11. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)